



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0141/Pdt.G/2012/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai pada PLN , pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai pemohon ;

MELAWAN

Termohon umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru) , pendidikan D2 (Diploma), tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi tanggal 7 September 2012, Nomor: 0141/Pdt.G/2012/PA.Prgi, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0141/Pdt.G/2012/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2004, pemohon di Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo sebagaimana dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 46/01/III/2004 tertanggal 7 Mei 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dirumah sendiri di Desa Summersari, Kecamatan Parigi Selatan ;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2010 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan ;
5. Bahwa yang menjadi pemicu sehingga adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon adalah sebagai berikut :
  1. termohon telah melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki yang bernama Nama yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 di Kelurahan Kampal, Kec. Parigi ;
  2. termohon telah meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon ;
  3. termohon membenci keluarga pemohon terutama orang tua pemohon ;
  4. termohon tidak lagi melakukan kewajibannya terhadap suami ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2012 dan yang meninggalkan tempat kediaman adalah termohon ;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasihati dan merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil dan pemohon tetap pada pendirian ingin bercerai dengan termohon ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dengan termohon datang menghadap sendiri di persidangan



selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi , namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, atas pertanyaan Majelis Hakim pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Bahwa atas permohonan tersebut, termohon menyatakan akan menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 2 tidak benar karena setelah nikah mereka tinggal di rumah orang tua termohon dan setelah itu kontrak ;
- Bahwa pada poin 5 angka 2 benar termohon pergi karena kontrak rumah sudah habis belum dibayar ;
- Bahwa pada poin 5 angka 3 tidak benar termohon membenci keluarga pemohon terutama orang tua pemohon ;
- Bahwa poin 5 angka 4 tidak benar karena termohon tetap melayani pemohon namun sudah berkurang ;
- Bahwa poin 7 tidak benar termohon dan pemohon dirukunkan ;

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan yang intinya sebagai berikut ;

- Bahwa pemohon sudah membuatkan rumah di Desa Sumbersari diatas tanah orang tua termohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar diusir oleh tuan rumah karena saya sudah memberikan uang kepada termohon sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tetapi ;
- Bahwa termohon meninggalkan rumah karena pemohon pukul di sebabkan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa benar pemohon dan termohon tidak di rukunkan karena keluarga sudah kecewa ;

Bahwa atas replik pemohon tersebut, maka termohon mengajukan duplik secara lisan bahwa termohon tetap pada jawabannya yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/01/III/2004 tanggal 07 Mei 2012, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. bernama Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Ketua RT 8), tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0141/Pdt.G/2012/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena berteman dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2004 ;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah kontrakan ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, sejak kejadian pengerebekan sampai sekarang, selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di usahakan untuk dirukunkan lagi, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menerima dan membenarkan ;

1. bernama Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan tenaga honorer di Kelurahan Bantaya, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar suami istri sah, tapi saksi lupa tahun pernikahannya ;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai pisah ;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar dikarenakan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan bahkan sempat digerebek aparat kepolisian bersama laki-laki tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan di rukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menerima dan membenarkan ;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dimuka persidangan ini, sebaliknya termohon juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya dimuka persidangan dan selanjutnya kedua belah menyatakan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0141/Pdt.G/2012/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Parigi; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berusaha mendamaikan pemohon dan termohon melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0141/Pdt.G/2012/PA.Prgi tanggal 05 Oktober 2012 ternyata mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil dan penasihatannya yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan juga tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban, replik dan duplik secara lisan sebagaimana telah diuraikan diatas dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan digerebek oleh aparat dari kepolisian ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan alasan permohonan pemohon untuk menceraikan termohon tersebut telah cukup beralasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal-pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh pemohon maka berdasarkan Pasal 309 R.bg kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0141/Pdt.G/2012/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon dan termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan lahir batin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumah tangga pemohon dan pemohon tersebut, patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f),



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada pemohon, hal ini sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.266.000; (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1433 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Parigi yang terdiri dari Drs. Qomaru Zaman, M.H sebagai Ketua Majelis dan Lukmin, S.Ag serta Ruslan Saleh, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0141/Pdt.G/2012/PA.Prgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Dra. Ernawati sebagai Panitera Pengadilan Agama  
tersebut dan dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Qomaru Zaman, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Lukmin, S.Ag

Ruslan Saleh, S.Ag

Panitera

ttd

Dra. Ernawati

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 175.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 266.000,- ;

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)